



**PUTUSAN**

Nomor 1907/Pdt.G/2017/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai pemohon;

**melawan**

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1907/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 10 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/33/II/2009 tanggal 16 Februari 209.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 8 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, yang bernama ANAK, umur 8 tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon tidak puas terhadap kondisi ekonomi pemohon (pemohon hanya bekerja sebagai buruh harian lepas);
  - Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap termohon sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman pemohon, dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat kediaman termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman pemohon, dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat kediaman termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon ( Sahrul ), NIK : 7371103112870105 tanggal 14-04-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotoki Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor: 96/33/II/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2.

B.

Saksi:

Saksi pertama, **SAKSI** ( 40 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah sepupu pemohon;

Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama atau rukun selama 8 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun yang sekarang dalam asuhan termohon;

Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya yaitu karena termohon selalu merasa tidak puas terhadap kondisi ekonomi pemohon, karena pemohon penghasilannya minim karena bekerja sebagai buruh harian lepas, serta termohon juga sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya mengetahuinya atas informasi dari pemohon, karena pemohon selalu curhat kepada saksi bilamana telah bertengkar;

Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak akhir tahun 2011 yang lalu sampai sekarang, karena setelah bertengkar pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena pemohon telah merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian. Saksi kedua, **SAKSI** ( 45 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah tante pemohon;

Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama atau rukun selama 8 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun yang sekarang dalam asuhan termohon;

Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya yaitu karena termohon selalu merasa tidak puas terhadap kondisi ekonomi pemohon, karena pemohon penghasilannya minim karena bekerja sebagai buruh harian lepas, serta termohon juga sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya mengetahuinya atas informasi dari pemohon, karena pemohon selalu curhat kepada saksi bilamana telah bertengkar;

Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak akhir tahun 2011 yang lalu sampai sekarang, karena setelah bertengkar pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena pemohon telah merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian.

Bahwa pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pemohon di depan persidangan dengan menyarankan pemohon agar kembali rukun dengan termohon dan tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena termohon selalu merasa tidak puas terhadap kondisi ekonomi pemohon, karena pemohon penghasilannya minim karena bekerja sebagai buruh harian lepas, serta termohon juga sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 8, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili pemohon, sehingga dari bukti tersebut maka pemohon berhak mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dengan termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, diperkuat dengan alat bukti P-2 dan 2 (dua) orang saksi pemohon, maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-istri selama 8 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor termohon selalu merasa tidak puas terhadap kondisi ekonomi pemohon, karena pemohon penghasilannya minim karena bekerja sebagai buruh harian lepas, serta termohon juga sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat antara pemohon dan termohon sejak akhir

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 hingga sekarang, serta telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun serta lebih memilih jalan perceraian;

-Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan pemohon dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ٢١**

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu pemohon dan termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح**

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon ( PEMOHON ) untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat tinggal pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat tinggal termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membyr biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. Saifuddin, MH dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH,MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Saifuddin, MH  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Ttd.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp <u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp 371.000,00

( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor:1907/Pdt.G/2017/PA.Mks